



PUTUSAN

Nomor: 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur ---- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ----, Pekerjaan -----
-, Tempat tinggal di -----, Kota Kendari, Sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ----, pekerjaan -----,
jalan -----, kota Kendari, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.3 Agustus

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2018 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, No. 0698/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tertanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal -----
-----;

Halaman 1 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih untuk tinggal bersama di rumah saudara di -----, kota Kendari, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, setelah itu pindah ke rumah kos di -----, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, selanjutnya pindah ke rumah tante Termohon di -----, selama 15 (lima belas) hari dan akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: -----
4. Bahwa anak yang namanya tersebut di atas hingga saat ini tinggal bersama dengan Tante Termohon;
5. Bahwa sejak Pertengahan tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dengan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - 5.1. Termohon selalu mempersoalkan masalah ekonomi yang tidak cukup;
 - 5.2. Termohon selalu minta diceraikan;
 - 5.3. Termohon tidak menghargai Pemohon lagi;
 - 5.4. Pemohon sudah tidak dapat meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2014 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon **telah pisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati Termohon dan merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Halaman 2 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan *petitum*, sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, masing-masing tanggal relaas panggilan masing-masing tanggal 18 Oktober 2018, dan tanggal 7 Nuvember 2018 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir-pikir supaya dapat kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap menghendaki untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 3 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ----, Kota Kendari, pada tanggal -----, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Saksi – Saksi :

1. -----, umur ---- tahun, Agama Islam, pendidikan ----, Pekerjaan ----, bertempat tinggal di -----, Kota Kendari, memberi keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon bernama ----- karena adik kandung saksi sedangkan Termohon bernama Termohon adalah saudara ipar saya, kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah tante Pemohon selama 7 (tujuh) tahun kemudian pindah ke rumah kost, kemudian pindah ke rumah tante Termohon di -----, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anakdikauniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar masalah ekonomi, Termohon tidak puas dan tidak mensyukuri pendapatan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu tinggal di rumah tante saksi dan di rumah kost karena saksi sering mengunjungi Pemohon dan Termohon, terkadang pada saat bertengkar

Halaman 4 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghargai Pemohon karena penghasilan Termohon lebih besar disbanding Pemohon yang hanya bekerja sebagai tenaga honorer, sedangkan Termohon bekerja sebagai ----, sehingga memperuncing masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meinta diceraikan, Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu bahkan sudah tidak saling meperdulikan lagi, komunikasi diantara keduanya sudah tidak terjalin lagi;
- Bahwa pihak keluarga berupayakan merukun Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. -----, umur --- tahun, agama Islam, penddidikan terakhir ----, Pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kota Kendari,i, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon bernama ----- karena paman saksi sedangkan Termohon bernama Termohon adalah saudara ipar saya , kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah tante Pemohon, kemudian pindah ke rumah kost, kemudian pindak ke rumah tante Termohon di -----, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anakdikauniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2012;

Halaman 5 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon tidak puas dan tidak mensyukuri pendapatan Pemohon yang bekerja sebagai tenaga honorer;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Kepala rumah tangga, karena penghasilan Termohon lebih besar dibanding Pemohon yang hanya bekerja sebagai tenaga honorer, sedangkan Termohon bekerja sebagai -----, sehingga memperuncing masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui karena melihat sendiri sejak Termohon terangkat jadi -----, Termohon mulai berubah dan merasa lebih disbanding Pemohon, Termohon tidak menghargai lagi Pemohon;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meinta diceraikan, Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu bahkan sudah tidak saling meperdulikan lagi, komunikasi diantara keduanya sudah tidak terjalin lagi;
 - Bahwa pihak keluarga berupayakan merukun Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan Hakim;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5 dan 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi yaitu ----- dan -----;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi -----, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ----- mengenai angka 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Halaman 7 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi -----, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -----, mengenai angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ----- dan keterangan saksi ----- bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ----- dan keterangan saksi -----, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) oranganak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar masalah ekonomi, Termohon tidak puas dan tidak mensyukuri pendapatan Pemohon yang bekerja sebagai tenaga honorer;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon karena penghasilan Termohon lebih besar dibanding Pemohon yang hanya bekerja sebagai tenaga honorer, sedangkan Termohon -----, sehingga kedua belah pihak bertengkar;

Halaman 8 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Termohon terangkat jadi -----, Termohon mulai berubah dan merasa lebih dibanding Pemohon, Termohon tidak menghargai lagi Pemohon;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meinta diceraikan,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu bahkan sudah tidak saling meperdulikan lagi, komunikasi diantara keduanya sudah tidak terjalin lagi;
- Bahwa pihak keluarga berupayakan merukun Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah terjadi pertengkaran terus menerus, disebabkan Pemohon bekerja sebagai Honorer menerima gaji sedikit sedangkan Termohon ----- mnerima gaji lebih besar sehingga Termohon tidak puas terhadap gaji yang diterima Pemohon, karena Termohon merasa lebih besar penghasilannya dari Pemohon, sehingga Termohon tidak menghargai Pemohon, kelakuan Termohon tersebut memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta diceraikan oleh Pemohon, akibatnya Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan September 2014 sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya kedua belah pihak tidak pernah bertemu bahkan sudah tidak saling meperdulikan lagi, komunikasi diantara keduanya sudah tidak terjalin lagi dari pihak keluarga telah berupaya merukun Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka

Halaman 9 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-qur'anul Karim surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi : .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. Pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. Pasal 116 sub b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang terbaik

Halaman 10 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yo. pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yo. Pasal 116 sub b dan Kompilasi Hukum Islam, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menalak Termohon kemudian berhubung Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai permintaan izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 H., oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawisemmauna dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andi Muawanah, SH. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ihsan.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 12 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

ttd

Drs. RAHMADING, M.H.

Halaman 13 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 sampai 13, putusan nomor 0698/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)